



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Herwin Agustri, S.T. als Iwin Bin Sabransyah
2. Tempat lahir	:	Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir	:	35 Tahun/12 Agustus 1986
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jl. Kendedes II No.84 Rt 040 Rw 04 Kel Pemurus Dalam Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (sesuai NIK
7. Agama	:	6371011208860015).
8. Pekerjaan	:	Islam
	:	Swasta

Terdakwa Herwin Agustri, S.T. als Iwin Bin Sabransyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. Dr. H.M. Erham Amin, S.H.,M.H 2. Joko Prasetyo, S.H, 3. Iwan Saputra, S.H, Sri Handayani, S.H, Akhmad Zaini, S.H, Renaldy Farhan, S.H,. semuanya Advokat / Advokat magang / Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan basry Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWIN AGUSTRI, S.T. Als IWIN Bin SABRANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **HERWIN AGUSTRI, S.T. Als IWIN Bin SABRANSYAH (Alm) (Alm)**, dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **HERWIN AGUSTRI, S.T. Als IWIN Bin SABRANSYAH (Alm)** sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,37 gram (berat bersih 5,22 gram)
- 2 (dua) buah potongan plastik warna kuning hitam-merah
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0822-5194-4567
- 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram (berat bersih 0,56 gram)
- 1 (satu) buah kotak rokok LA ice
- 1 (satu) pack plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki warna biru Nopol DA 4127 Gg
- Uang Tunai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

- Uang Tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa HERWIN AGUSTRI, S.T. Als IWIN Bin SABRANSYAH (Alm).

- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA norek 0511641305 an. HERWIN AGUSTRI ST (periode Januari 2021 s/d Februari 2022)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa HERWIN AGUSTRI, S.T. Als IWIN Bin SABRANSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 04 Januari tahun 2022 sekitar pukul 19.12 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Komplek Meranti Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota



Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian yang pada saat itu berada di Pinggir Komplek Meranti Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin melihat terdakwa sedang mondar mandir naik sepeda motor sambil menelfon seseorang, melihat hal yang mencurigakan tersebut, kemudian saksi AREIO, saksi RIZKI dan saksi MISRAN yang merupakan anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel membuntuti dan melihat terdakwa berhenti sejenak mengambil sesuatu bungkusan plastik ditanah, anggota kepolisian kemudian mendekati terdakwa untuk memeriksa. Karena terdakwa curiga dengan kedatangan petugas, terdakwa lari menggunakan sepeda motor dan petugas bergegas ikut mengejar terdakwa. Terdakwa yang pada saat itu lari membuang suatu bungkusan yang dilihat oleh saksi AREIO, saksi RIZKI dan saksi MISRAN. Tidak lama terdakwa berhasil ditangkap dan anggota kepolisian mengecek bungkusan yang dibuang oleh terdakwa, anggota kepolisian membuka bungkusan tersebut dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat kotor 5,37 gram. Kemudian saksi dari anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kendedes 2 No 84 Rt 40 Rw 04 Kel Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram di lantai dekat meja tv kamar terdakwa dan uang sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil keuntungan dalam kegiatan jual beli narkoba selama 3,5 bulan. Kemudian terdakwa di bawa ke kantor direktorat Narkoba guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : Lab : 00181/NNF/2022 dan Nomor : Lab : 00182/NNF/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Sodikpratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa HERWIN AGUSTRI, S.T. Als IWIN Bin SABRANSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 04 Januari tahun 2022 sekitar pukul 19.12 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Komplek Meranti Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian yang pada saat itu berada di Pinggir Komplek Meranti Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin melihat terdakwa sedang mondar mandir naik sepeda motor sambil menelfon seseorang, melihat hal yang mencurigakan tersebut, kemudian saksi AREIO, saksi RIZKI dan saksi MISRAN yang merupakan anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel membuntuti dan melihat terdakwa berhenti sejenak mengambil sesuatu bungkusan plastik ditanah, anggota kepolisian kemudian mendekati terdakwa untuk memeriksa. Karena terdakwa curiga dengan kedatangan petugas, terdakwa lari menggunakan sepeda motor dan petugas bergegas ikut mengejar terdakwa. Terdakwa yang pada saat itu lari membuang suatu bungkusan yang dilihat oleh saksi AREIO, saksi RIZKI dan saksi MISRAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama terdakwa berhasil ditangkap dan anggota kepolisian mengecek bungkus yang dibuang oleh terdakwa, anggota kepolisian membuka bungkus tersebut dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat kotor 5,37 gram. Kemudian saksi dari anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kendedes 2 No 84 Rt 40 Rw 04 Kel Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram di lantai dekat meja tv kamar terdakwa dan uang sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil keuntungan dalam kegiatan jual beli narkoba selama 3,5 bulan. Kemudian terdakwa di bawa ke kantor direktorat Narkoba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : Lab : 00181/NNF/2022 dan Nomor : Lab : 00182/NNF/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Sodik pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISRAN S.H Bin DZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari tahun 2022 sekitar pukul 19.12 WITA, bertempat di Pinggir Komplek Meranti Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Bahwa dari penangkapan terdakwa Herwin Agustri petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,37 gram berat bersih 5,22 gram



yang di bungkus dengan plastic warna kuning-hitam-merah yang di buang ke tanah oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa paket yang ditemukan tersebut miliknya dan tidak mengetahui dari mana paket tersebut berasal;

Bahwa petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana ditemukan 4 (empat) paket sabu di lantai dekat meja tv kamar terdakwa;

Bahwa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram berat bersih 0,56 gram adalah milik terdakwa yang diletakkan di lantai dekat meja TV berasal dari sdr. Rudi;

Bahwa dari keterangan terdakwa 4 (empat) paket sabu tersebut untuk diperjual belikan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa menurut saksi ditemukan foto sabu yang ditimbang seberat 5(lima) gram dan transkrip chat di HP terdakwa yang membahas tentang jual beli narkoba jenis sabu, dan diakui terdakwa sabu yang berada dalam foto tersebut sudah dijual terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 skp 19.12 wita di pinggir Jalan Komplek Meranti Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin petugas melihat terdakwa sedang mondar mandir naik sepeda motor sambil telephonan, saat petugas mengikuti pergerakan terdakwa petugas melihat terdakwa berhenti mengambil sesuatu bungkus, saat petugas mendekati terdakwa terdakwa lari dan sebelum ditangkap terdakwa sempat membuang suatu bungkus dimana saat petugas mengambil dan membuka bungkus tersebut didapati bungkus tersebut berisi 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jl. Kendedes 2 No. 84 Rt. 40 Rw. 04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dimana ditemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram berat bersih 0,56 gram di lantai dekat meja tv kamar terdakwa;

Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



2. RIZKI AMANDA PUTRA BIN RATMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari tahun 2022 sekitar pukul 19.12 WITA, bertempat di Pinggir Komplek Meranti Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Bahwa dari penangkapan terdakwa Herwin Agustri petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,37 gram berat bersih 5,22 gram yang di bungkus dengan plastic warna kuning-hitam-merah yang di buang ke tanah oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa paket yang ditemukan tersebut miliknya dan tidak mengetahui dari mana paket tersebut berasal;

Bahwa petugas kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana ditemukan 4 (empat) paket sabu di lantai dekat meja tv kamar terdakwa;

Bahwa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram berat bersih 0,56 gram adalah milik terdakwa yang diletakkan di lantai dekat meja TV berasal dari sdr. Rudi;

Bahwa dari keterangan terdakwa 4 (empat) paket sabu tersebut untuk diperjual belikan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa menurut saksi ditemukan foto sabu yang ditimbang seberat 5(lima) gram dan transkrip chat di HP terdakwa yang membahas tentang jual beli narkoba jenis sabu, dan diakui terdakwa sabu yang berada dalam foto tersebut sudah dijual terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 skp 19.12 wita di pinggir Jalan Komplek Meranti Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin petugas melihat terdakwa sedang mondar mandir naik sepeda motor sambil telephonan, saat petugas mengikuti pergerakan terdakwa petugas melihat terdakwa berhenti mengambil sesuatu bungkus, saat petugas mendekati terdakwa terdakwa lari dan sebelum ditangkap terdakwa sempat membuang suatu bungkus dimana saat petugas mengambil dan membuka bungkus tersebut didapati bungkus tersebut berisi 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl. Kendedes 2 No. 84 Rt. 40 Rw. 04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dimana ditemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram berat bersih 0,56 gram di lantai dekat meja tv kamar terdakwa;



Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. AREIO DELANO. K-DOMINGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terdakwa Herwin Agustri petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,37 gram berat bersih 5,22 gram yang di bungkus dengan plastic warna kuning-hitam-merah yang di buang ketanah oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa paket yang ditemukan tersebut miliknya dan tidak mengetahui dari mana paket tersebut berasal;
- Bahwa petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana ditemukan 4 (empat) paket sabu di lantai dekat meja tv kamar terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram berat bersih 0,56 gram adalah milik terdakwa yang diletakkan di lantai dekat meja TV berasal dari sdr. Rudi;
- Bahwa dari keterangan terdakwa 4 (empat) paket sabu tersebut untuk diperjual belikan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa foto sabu yang ditimbang seberat 5(lima) gram dan transkrip chat di HP terdakwa yang membahas tentang jual beli narkotika jenis sabu, dan diakui terdakwa sabu yang berada dalam foto tersebut sudah dijual terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 skp 19.12 wita di pinggir Jalan Komplek Meranti Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin petugas melihat terdakwa sedang mondar mandir naik sepeda motor sambil telephonan, saat petugas mengikuti pergerakan terdakwa petugas melihat terdakwa berhenti mengambil sesuatu bungkusan, saat petugas mendekati terdakwa terdakwa lari dan sebelum ditangkap terdakwa sempat membuang suatu bungkusan dimana saat petugas mengambil dan membuka bungkusan tersebut didapati bungkusan tersebut berisi 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya petugas



melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jl. Kendedes 2 No. 84 Rt. 40 Rw. 04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dimana ditemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram berat bersih 0,56 gram di lantai dekat meja tv kamar terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2022 sekitar pukul 19.12 wita di Pinggir Komplek Meranti Kel Alalak Utara Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dimana ditemukan 1 (satu) paket yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel di peroleh berat kotor 5,37 gram (berat bersih 5,22 gram);

Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana ditemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram (berat bersih 0,56 gram);

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa di pinggir jalan Komplek Meranti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,37 gram (berat bersih 5,22 gram), 2 (buah) potongan plastik warna kuning-hitam-merah, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor 0822 5194 4567, 1 (satu) unit sepeda motor satria F merk Suzuki warna biru Nopol DA 4127 GG serta ditemukan barang bukti di rumah terdakwa berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram (berat bersih 0,56 gram) 1 (satu) buah kotak rokok LA ice, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai Rp. 7.000.000,-;

Bahwa 1 (satu) paket yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel di peroleh berat kotor 5,37 gram (berat bersih 5,22 gram) adalah milik terdakwa, terdakwa kabur dari polisi dan membuang paketan sabu karena takut.



Bahwa foto sabu yang ditimbang seberat 5(lima) gram dan transkrip chat di HP terdakwa yang membahas tentang jual beli narkoba jenis sabu, dan diakui terdakwa sabu yang berada dalam foto tersebut sudah dijual terdakwa.

Bahwa hasil penjualan sabu yang terdahulu digunakan untuk keperluan pribadi dan digunakan main judi slood.

Bahwa 4 (empat) paket sabu yang ditemukan di rumah terdakwa adalah miliknya yang terdakwa simpan didalam kotak rokok di lantai kamar terdakwa;

Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Rudi pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 dengan membeli sebanyak 2,50 gram dan sdr. Rudi juga membeli sebanyak 2,50 gram kepada penjual sehingga total yang dibeli sebanyak 5 gram yang nantinya akan terdakwa dan sdr. Rudi bagi dua;

Bahwa sabu yang terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bagi menjadi 2 paket masing-masing 2,50 gram dimana 1 paket milik terdakwa dan 1 paket lagi milik sdr. Rudi;

Bahwa terdakwa membeli sabu 2,50 gram seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa transfer ke rekening bank disuruh oleh sdr. Rudi;

Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli dengan memesan dari sdr. Rudi dimana terdakwa setiap memesan sebesar 2,50 gram dan sdr. Rudi juga ikut memesan sehingga setiap pembelian totalnya sebanyak 5 gram dan akan di bagi 2;

Bahwa uang Tunai Rp 7.000.000 adalah uang hasil main judi yang modalnya berasal dari hasil penjualan sabu

Bahwa uang Tunai Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah uang tabungan terdakwa selama bekerja menjadi Wedding Organizer dan uang hasil bengkel terdakwa yang mana uang tersebut akan digunakan untuk menikah.

Bahwa terdakwa dan sdr. Rudi adalah teman lama dan sekitar bulan Oktober 2021 bertemu kembali dengan sdr. Rudi di pinggir jalan Pemurus kemudian bertukar No. HP dimana kemudian terdakwa diajak sdr. Rudi untuk patungan membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan terdakwa kemudian terpikir untuk sambil menjual sabu;



Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SABRIRIN MUKHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa herwin mempunyai bengkel dan pernah bekerja di dealer suzuki.

Bahwa uang Tunai sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) milik terdakwa adalah hasil kerja terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk menikah.

Bahwa terdakwa sangat ulet bekerja untuk menabung.

Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. ALFIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa herwin merupakan teman kerja saksi sewaktu menjadi wedding organizer

Bahwa saksi dan terdakwa bekerja sama selama 1 (satu) tahun.

Bahwa terdakwa orangnya pekerja keras

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,37 gram (berat bersih 5,22 gram)

2 (dua) buah potongan plastik warna kuning hitam-merah

1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0822-5194-4567

1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki warna biru Nopol DA



4127 Gg

4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram (berat bersih 0,56 gram)

1 (satu) buah kotak rokok LA ice

1 (satu) pack plastik klip

1 (satu) buah timbangan digital

Uang Tunai Rp 7.000.000

Uang Tunai sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)

1 (satu) bundel rekening koran bank BCA norek 0511641305 an.

HERWIN AGUSTRI ST (periode Januari 2021 s/d Februari 2022).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2022 sekitar pukul 19.12 wita di Pinggir Komplek Meranti Kel Alalak Utara Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dimana ditemukan 1 (satu) paket yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel di peroleh berat kotor 5,37 gram (berat bersih 5,22 gram);

Bahwa berawal petugas kepolisian yang pada saat itu berada di Pinggir Komplek Meranti Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin melihat terdakwa sedang mondar mandir naik sepeda motor sambil menelfon seseorang, melihat hal yang mencurigakan tersebut, kemudian saksi AREIO, saksi RIZKI dan saksi MISRAN yang merupakan anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel membuntuti dan melihat terdakwa berhenti sejenak mengambil sesuatu bungkusan plastik ditanah, anggota kepolisian kemudian mendekati terdakwa untuk memeriksa. Karena terdakwa curiga dengan kedatangan petugas, terdakwa lari menggunakan sepeda motor dan petugas bergegas ikut mengejar terdakwa. Terdakwa yang pada saat itu lari membuang suatu bungkusan yang dilihat oleh saksi AREIO, saksi RIZKI dan saksi MISRAN. Tidak lama terdakwa berhasil ditangkap dan anggota kepolisian mengecek bungkusan yang dibuang oleh terdakwa, anggota kepolisian membuka bungkusan tersebut dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat kotor 5,37 gram. Kemudian saksi dari anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kendedes 2 No 84 Rt 40 Rw 04 Kel Pemurus Dalam Kecamatan



Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram di lantai dekat meja tv kamar terdakwa dan uang sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil keuntungan dalam kegiatan jual beli narkoba selama 3,5 bulan. Kemudian terdakwa di bawa ke kantor direktorat Narkoba guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Bahwa berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : Lab : 00181/NNF/2022 dan Nomor : Lab : 00182/NNF/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Sodiqpratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama HERWIN AGUSTRI, S.T. Als IWIN Bin SABRANSYAH (Alm) dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,37 gram (berat bersih 5,22 gram), yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I



dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2022 sekitar pukul 19.12 wita di Pinggir Komplek Meranti Kel Alalak Utara Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dimana ditemukan 1 (satu) paket yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel di peroleh berat kotor 5,37 gram (berat bersih 5,22 gram);

Bahwa berawal petugas kepolisian yang pada saat itu berada di Pinggir Komplek Meranti Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin melihat terdakwa sedang mondar mandir naik sepeda motor sambil menelfon seseorang, melihat hal yang mencurigakan tersebut, kemudian saksi AREIO, saksi RIZKI dan saksi MISRAN yang merupakan anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel membuntuti dan melihat terdakwa berhenti sejenak mengambil sesuatu bungkus plastik ditanah, anggota kepolisian kemudian mendekati terdakwa untuk memeriksa. Karena terdakwa curiga dengan kedatangan petugas, terdakwa lari menggunakan sepeda motor dan petugas bergegas ikut mengejar terdakwa. Terdakwa yang pada saat itu lari membuang suatu bungkus yang dilihat oleh saksi AREIO, saksi RIZKI dan saksi MISRAN. Tidak lama terdakwa berhasil ditangkap dan anggota kepolisian mengecek bungkus yang dibuang oleh terdakwa, anggota kepolisian membuka bungkus tersebut dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat kotor 5,37 gram. Kemudian saksi dari anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat



di Jl. Kendedes 2 No 84 Rt 40 Rw 04 Kel Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram di lantai dekat meja tv kamar terdakwa dan uang sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil keuntungan dalam kegiatan jual beli narkoba selama 3,5 bulan. Kemudian terdakwa di bawa ke kantor direktorat Narkoba guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Bahwa berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : Lab : 00181/NNF/2022 dan Nomor : Lab : 00182/NNF/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Sodiqratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya 5 (Lima) Gram" terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa HERWIN AGUSTRI, S.T. Als IWIN Bin**

SABRANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan denda sebesar **Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,37 gram (berat bersih 5,22 gram);

2 (dua) buah potongan plastik warna kuning hitam-merah;

1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0822-5194-4567

4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,32 gram (berat bersih 0,56 gram);

1 (satu) buah kotak rokok LA ice;

1 (satu) pack plastik klip;

1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang Tunai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Uang Tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki warna biru Nopol DA 4127 Gg

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa HERWIN AGUSTRI, S.T. Als IWIN Bin SABRANSYAH (Alm).

1 (satu) bundel rekening koran bank BCA norek 0511641305 an.

HERWIN AGUSTRI ST (periode Januari 2021 s/d Februari 2022)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Ttd

Suwandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Satriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)